



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 30/Pid.B/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Dahirman Bin Marsin.
2. Tempat Lahir : Nanjungan.
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/1 Mei 1987.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Nanjungan, Kecamatan Pino Raya,
Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi
Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Seluma sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah mendengar keterangan Saksi di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa barang bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAHIRMAN BIN MARSIN bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian' dengan pemberatan' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAHIRMAN BIN MARSIN. dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor MERK HONDA TYPE NF11B2D1 M/T warna HITAM dengan nomor RANGKA : MH1JBE31XDK293118, Nomor Mesin : JBE3E – 1288203, Nomor Polisi BD 6114 PK.
 - 1 (satu) Lembar STNK Atas nama APALMAN.
 - 1 (satu) Lembar celana Jeans panjang warna hitam Merk JCC Denim.
 - 1 (satu) Lembar celana pendek warna coklat merk Roj Mix Denim.
 - 1 (satu) Lembar kaos lengan panjang warna putih hitam yang di depannya bertuliskan DO EPIC SHIT.
 - 1 (Satu) Lembar baju batik warna merah Merk S & N ukuran M.Dipergunakan dalam perkara atas nama SAWFITER RACHMAN Bin NAPINUDIN YUNIS.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang seringang-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Terdakwa DAHIRMAN Bin MARSIN pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018, sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu antara dini hari menjelang pagi hari atau pada waktu lain pada bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya di tahun 2018 bertempat di Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type NF11B2D1 M/T warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JBE31XDK293118, Nomor Mesin : JBE3E-1288203, Nomor Polisi : BD 6114 PK yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban APALMAN Bin ALIRINA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018, sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Korban APALMAN Bin ALIRINA untuk berkunjung dan menumpang menginap dirumah Saksi korban , selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018, sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban dan membawa sepeda motor tersebut yang terletak di ruang tamu dengan kunci yang masih menempel di kontak sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban.
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban pergi kerumah keluarga Terdakwa dan menemui orang tua Terdakwa yang beralamat di Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu namun tidak mendapatkan kepastian kemudian Saksi Korban pergi ke rumah Nenek Terdakwa yang beralamat di Desa Padang Sali dan pada saat itu Saksi Korban mendapatkan informasi dari warga bahwa sepeda motor miliknya pernah berada di bengkel milik Saksi NORIZAL HANTO Bin SUARDIN di Desa Kurauan Kec. Pino Raya untuk didandani kemudian Saksi Korban langsung menuju bengkel tersebut . Sesampainya di bengkel tersebut Saksi NORIZAL HANTO Bin SUARDIN mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut sudah dijual kepada Saksi Sawfiter Rachman Bin Napinudin Yunis .
- Bahwa sebelumnya masih pada hari minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa datang ke bengkel milik Saksi Norizal Hanto Bin Suardin di Desa Kurauan Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan untuk melunasi rantai sepeda motor tersebut dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Norizal Hanto Bin Suardin namun Saksi Norizal Hanto Bin Suardin menolak karena tidak punya uang, selanjutnya Saksi Norizal Hanto Bin Suardin menghubungi Saksi Sawfiter Rachman Bin Napinudin Yunis dan menawarkan sepeda motor tersebut serta menyuruh Saksi Sawfiter Rachman Bin Napinudin Yunis datang ke bengkel kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Sawfiter Rachman

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Apalman Bin Alm. Alirina (50 tahun) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dahirman Bin Alm. Marsin adalah tetangga satu desa dari istri Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 Terdakwa Dahirman Bin Alm. Marsin datang ke rumah Saksi di Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu untuk menginap, kemudian pada pagi harinya Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira pukul 05:00 WIB saat bangun tidur Saksi tidak melihat sepeda motor miliknya yang berada di dalam rumah tepatnya di ruang tengah, lalu Saksi bertanya kepada anak Saksi tetapi anak Saksi tidak tahu, kemudian Saksi bertanya kepada adik Saksi yang bernama Gunawan yang rumahnya di samping rumah Saksi dan diberitahu bahwa sepeda motor Saksi dibawa oleh orang yang menginap di rumah Saksi. Kemudian Saksi mencari ke rumah Terdakwa Dahirman di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, namun Saksi tidak menemukan sepeda motor Saksi maupun Terdakwa Dahirman;
- Bahwa setelah mendengar informasi masyarakat bahwa sepeda motor Saksi pernah dibawa Terdakwa di bengkel Saksi Norizal Hanto, maka pada akhir bulan Januari 2019 Saksi datang ke bengkel Saksi Norizal Hanto di Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dan diberitahu Saksi Norizal Hanto bahwa benar Terdakwa ada datang membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam dan meminta oli rantai dan sepeda motor tersebut telah dijual Terdakwa kepada Saksi Sawfiter Rachman Bin Napinudin Yunis;
- Bahwa besok malamnya keluarga Terdakwa Dahirman datang ke rumah Saksi dan mengembalikan sepeda motor Saksi dengan keadaan sepeda motor ckaram rusak, kap samping kiri dan kanan hilang, melihat keadaan motor sudah berubah Saksi tidak terima dan melapor ke polisi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besoknya keluarga Saksi Sawfiter Rachman datang ke rumah Saksi terjadi perdamaian dengan Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa Dahirman menginap di rumah Saksi, sepeda motor berada di dalam rumah tepatnya di ruang tengah dalam keadaan kunci sepeda motor tergantung di motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dibawa Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11B2D1 M/T warna hitam dengan nomor rangka : MH1JBE31XDK293118, nomor mesin : JBE3E – 1288203 dan nomor polisi BD 6114 PK;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

2. Saksi Revo Saputra Bin Wartawan (24 tahun) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dahirman Bin Alm. Marsin dan Saksi Sawfiter Rachman Bin Napinudin Yunis;
- Bahwa berawal dari adanya laporan kehilangan sepeda motor dari Saksi Apalman Bin Alm. Alirina, lalu dilakukan pengintaian dan pencarian keberadaan Terdakwa Dahirman Bin Alm. Marsin dan Saksi Sawfiter Rachman Bin Napinudin Yunis. Kemudian setelah memperoleh informasi keberadaan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dahirman di sebuah rumah di Kelurahan Ibul Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat mau melarikan diri tetapi tidak bisa karena samping kiri dan kanan dikelilingi pagar tembok;
- Bahwa selanjutnya setelah menangkap Terdakwa, diperoleh informasi bahwa sepeda motor dijual kepada Saksi Sawfiter Rachman Bin Napinudin Yunis, kemudian pada tanggal 1 Februari 2019 ditangkaplah Saksi Sawfiter Rachman Bin Napinudin Yunis di rumahnya di Desa Air Kemang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut

3. Saksi Norizal Hanto Bin Suardin (31 tahun) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sawfiter Rachman Bin Napinudin Yunis masih ada hubungan keluarga dengan Saksi, dan saksi memanggil Saksi Sawfiter Rachman Bin Napinudin Yunis sebagai paman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 Terdakwa Dahirman datang ke bengkel Saksi di Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam, Terdakwa Dahirman datang meminta oli rantai untuk sepeda motornya, kemudian menawarkan sepeda motor kepada Saksi, namun saksi tidak memeli karena tidak punya uang, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi agar apabila ada yang mau mencari atau membeli sepeda motor untuk menghubungi Terdakwa;
- Kemudian Saksi menghubungi Saksi Sawfiter Rachman karena sebelumnya ada mencari (untuk membeli) sepeda motor, kemudian pada akhir bulan Januari 2019 Saksi Sawfiter Rachman datang setelah saksi hubungi lewat handphone dan Terdakwa juga datang, selanjutnya di bengkel saksi terjadi tawar menawar antara Saksi Sawfiter Rachman dengan Terdakwa Dahirman dan terjadi kesepakatan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat transaksi, Terdakwa Dahirman mengaku bahwa sepeda motor tersebut milik sepupunya, dan saat Saksi Sawfiter Rachman menanyakan kelengkapan surat kendaraan, dijawab Terdakwa Dahirman bahwa surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ada di leasing, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sudah robek-robek karena tercuci;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Apalman yang dibawa Terdakwa Dahirman tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut normalnya sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli sepeda motor, Saksi Sawfiter Rachman menservice dan ganti oli motor di bengkel Saksi dengan membayar biaya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

4. Saksi Sawfiter Rachman Bin Napinudin Yunis (31 tahun) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sawfiter Rachman Bin Napinudin Yunis masih ada hubungan keluarga dengan Saksi, namun hubungan jauh;
- Bahwa pada hari akhir bulan Januari 2019 saksi dihubungi oleh Saksi Norizal Hanto bahwa ada orang mau menjual sepeda motor dan jika minat agar Saksi datang ke bengkel Saksi Norizal Hanto di Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor kepada Saksi seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa Dahirman mengaku bahwa sepeda motor tersebut milik sepupunya, dan saat Saksi menanyakan kelengkapan surat kendaraan, dijawab Terdakwa Dahirman bahwa surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ada di leasing, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sudah robek-robek karena tercuci, selanjutnya terjadilah kesepakatan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Apalman yang dibawa Terdakwa Dahirman tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nomor Polisi : BD 6114 PK;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut normalnya sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah membeli sepeda motor, Saksi Sawfiter Rachman menservice dan ganti oli motor di bengkel Saksi dengan membayar biaya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi juga ada melepas kap kiri dan kana sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dahirman Bin Alm. Marsin adalah tetangga satu desa dengan istri Saksi Apalman;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 19:00 WIB Terdakwa Dahirman Bin Alm. Marsin datang ke rumah Saksi Apalman Bin Alm. Alirina di Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu untuk menginap karena lama tidak berkunjung dan besoknya akan menjemput anak di desa lain yang tidak jauh dari rumah Saksi Apalman, kemudian pada pagi harinya Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira pukul 05:00 WIB saat semua sedang tidur, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Apalman yang ada di dalam rumah tepatnya di ruang tengah dalam keadaan kunci menggantung di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Apalman dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Terdakwa mampir ke bengkel Saksi Norizal Hanto dan menawarkan sepeda motor yang dibawahnya. Karena Saksi Norizal Hanto tidak membeli lalu saksi meminta tolong kepada Saksi Norizal Hanto agar apabila ada orang yang mau beli sepeda motor agar menghubungi Terdakwa. Selanjutnya pada akhir bulan Januari 2019 Saksi Norizal Hanto memberitahu bahwa ada orang yang mau membeli sepeda motor, lalu Terdakwa datang ke bengkel Saksi Norizal Hanto dan di sana bertemu dengan Saksi Sawfiter Rachman dan terjadilah tawar menawar harga dimana Terdakwa menawarkan sepeda motor seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa Dahirman mengaku bahwa sepeda motor tersebut milik sepupunya dan saat ditanyan Saksi Sawfiter Rachman, terdakwa memberitahukan bahwa surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ada di leasing dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sudah robek-robek karena tercuci, selanjutnya terjadilah kesepakatan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Apalman yang dibawa Terdakwa Dahirman tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nomor Polisi : BD 6114 PK;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1701060105870003 an. Dahirman; dan
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11B2D1 M/T warna hitam, dengan nomor rangka : MH1JBE31XDK293118, nomor mesin : JBE3E – 1288203 dan nomor polisi BD 6114 PK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11B2D1 M/T warna hitam dengan nomor rangka : MH1JBE31XDK293118, nomor mesin : JBE3E – 1288203, nomor polisi BD 6114 PK;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11B2D1 M/T warna hitam, dengan nomor rangka : MH1JBE31XDK293118, nomor mesin : JBE3E – 1288203 dan nomor polisi BD 6114 PK atas nama pemilik Apalman;
3. 1 (satu) lembar celana Jeans panjang warna hitam merk JCC Denim.
4. 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk Roj Mix Denim;
5. 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna putih hitam yang di depannya bertuliskan DO EPIC SHIT; dan
6. 1 (satu) lembar baju batik warna merah Merk S & N ukuran M.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 19:00 WIB Terdakwa Dahirman Bin Alm. Marsin datang ke rumah Saksi Apalman Bin Alm. Alirina di Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu untuk menginap karena lama tidak berkunjung dan besoknya akan menjemput anak di desa lain yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari rumah Saksi Apalman, kemudian pada pagi harinya Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira pukul 05:00 WIB saat semua sedang tidur, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Apalman yang ada di dalam rumah tepatnya di ruang tengah dalam keadaan kunci menggantung di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Apalman dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mampir ke bengkel Saksi Norizal Hanto dan menawarkan sepeda motor yang dibawanya, kemudian karena Saksi Norizal Hanto tidak membeli lalu saksi meminta tolong kepada Saksi Norizal Hanto agar apabila ada orang yang mau beli sepeda motor agar menghubungi Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada akhir bulan Januari 2019 Saksi Norizal Hanto memberitahu bahwa ada orang yang mau membeli sepeda motor, lalu Terdakwa datang ke bengkel Saksi Norizal Hanto dan di sana bertemu dengan Saksi Sawfiter Rachman dan terjadilah tawar menawar harga dimana Terdakwa menawarkan sepeda motor seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa Dahirman mengaku bahwa sepeda motor tersebut milik sepupunya dan saat ditanyan Saksi Sawfiter Rachman, terdakwa memberitahukan bahwa surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ada di leasing dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sudah robek-robek karena tercuci, selanjutnya terjadilah kesepakatan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi Apalman yang dibawa Terdakwa Dahirman tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nomor Polisi : BD 6114 PK;
- Bahwa benar harga normal sepeda motor tersebut sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11B2D1 M/T warna hitam dengan nomor rangka : MH1JBE31XDK293118, nomor mesin : JBE3E – 1288203, nomor polisi BD 6114 PK adalah sepeda motor milik Saksi Apalman Bin Alm. Alirina yang diambil Terdakwa Dahirman Bin Marsin tanpa ijin;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana Jeans panjang warna hitam merk JCC Denim, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk Roj Mix Denim, 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna putih hitam yang di depannya bertuliskan DO EPIC SHIT, dan 1 (satu) lembar baju batik warna merah Merk S & N ukuran M adalah seluruhnya pakaian yang dibeli Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Apalman.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan didakwa dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /delik dalam unsur kedua dan ketiga Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dihadapkan Dahirman Bin Marsin sebagai Terdakwa, maka untuk membuktikan apakah Terdakwa Dahirman Bin Marsin adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak terjadi salah orang (*error in person*) terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan terpenuhinya unsur kedua dan ketiga dari unsur pasal dakwaan tersebut.

A.d.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa Dahirman Bin Marsin pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 05:00 WIB telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11B2D1 M/T warna hitam dengan nomor rangka : MH1JBE31XDK293118, nomor mesin : JBE3E – 1288203, nomor polisi BD 6114 PK adalah sepeda motor milik Saksi Apalman Bin Alm. Alirina yang berada di ruang tengah rumah milik Saksi Apalman Bin Alm. Alirina yang beralamat di Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Apalman Bin Alm. Alirina, dimana sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada Saksi Sawfiter Rachman Bin Napinudin Yunis seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa Dahirman Bin Marsin mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur “Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa Dahirman Bin Marsin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11B2D1 M/T warna hitam dengan nomor rangka : MH1JBE31XDK293118, nomor mesin : JBE3E – 1288203, nomor polisi BD 6114 PK milik Saksi Apalman Bin Alm. Alirina tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 05:00 WIB dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



seijin Saksi Apalman Bin Alm. Alirina dimana semua penghuni rumah termasuk Saksi Apalman Bin Alm. Alirina sedang tertidur, dimana sepeda motor tersebut berada di ruang tengah rumah milik Saksi Apalman Bin Alm. Alirina yang beralamat di Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;

Berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Terdakwa Dahirman Bin Marsin mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain yang berada dalam sebuah rumah dengan tanpa diketahui dan tanpa dikehendaki orang yang berhak, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan terpenuhinya unsur kesatu "Barangsiapa" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua dan ketiga di atas, yaitu bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, terbukti bahwa benar orang yang melakukan perbuatan pidana dalam unsur kedua dan ketiga sebagaimana disebut dalam dakwaan adalah Terdakwa Dahirman Bin Marsin, dan menimbang bahwa Terdakwa sebagai manusia pribadi adalah subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka secara hukum Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana atau penjatuan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk mengendalikan keadaan sosial masyarakat agar kehidupan masyarakat menjadi aman dan terkendali,



agar baik terdakwa maupun orang lain tidak lagi melakukan tindak pidana dengan adanya penjatuhan pidana yang memberi efek jera, dan juga bertujuan untuk membina mental pelaku pidana agar ia menyesal melakukan perbuatan pidana dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas perbuatan terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan Yang Memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
2. Keadaan Yang Meringankan:
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan baik yang termuat dalam Berita Acara Persidangan maupun tidak, telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Terdakwa akan dijatuhi pidana melebihi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11B2D1 M/T warna hitam dengan nomor rangka : MH1JBE31XDK293118, nomor mesin : JBE3E – 1288203, nomor polisi BD 6114 PK;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11B2D1 M/T warna hitam, dengan nomor rangka : MH1JBE31XDK293118, nomor mesin : JBE3E – 1288203 dan nomor polisi BD 6114 PK atas nama pemilik Apalman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana Jeans panjang warna hitam merk JCC Denim;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk Roj Mix Denim;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna putih hitam yang di depannya bertuliskan DO EPIC SHIT; dan
- 1 (satu) lembar baju batik warna merah Merk S & N ukuran M;

Oleh karena dalam Surat tuntutannya Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar seluruh barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sawfiter Rachman Bin Napinudin Yunis, maka seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sawfiter Rachman Bin Napinudin Yunis.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dahirman Bin Marsin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11B2D1 M/T warna hitam dengan nomor rangka : MH1JBE31XDK293118, nomor mesin : JBE3E – 1288203, nomor polisi BD 6114 PK;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11B2D1 M/T warna hitam,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka : MH1JBE31XDK293118, nomor mesin : JBE3E – 1288203 dan nomor polisi BD 6114 PK atas nama pemilik Apalman;

- 1 (satu) lembar celana Jeans panjang warna hitam merk JCC Denim;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk Roj Mix Denim;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna putih hitam yang di depannya bertuliskan DO EPIC SHIT; dan
 - 1 (satu) lembar baju batik warna merah Merk S & N ukuran M. Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sawfiter Rachman Bin Napinudin Yunis.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 oleh Heny Faridha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H.,M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 oleh Erwindu, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Merry Harianah, S.H.,M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H,M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Priliyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Merry Harianah, S.H.,M.H.

Erwindu, S.H.

ttd.

Sigit Subagiyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)